



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDURE

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

Nomor: 07/SOP/LPPM-UNAS/II/2014

Nama Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS NASIONAL
Nama Lembaga	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nama Ketua	PROF. DR. ERNAWATI SINAGA, MS, APT.

A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Tahun 2013
2. Panduan LP/LPPM Dalam Mengelola Tahapan Hasil Penilaian Proposal Dan Penentuan Pemenang Program Hibah Penelitian Desentralisasi Melalui Sim-Litabmas, Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, Maret 2013
3. Panduan Penyelenggaraan Penelitian Universitas Nasional, Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 185 Tahun 2012

B. Tujuan

Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Internal bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan kegiatan penelitian, yang mencakup:

1. Kemajuan Pelaksanaan Penelitian
2. Prospek ketercapaian luaran penelitian, antara lain kemajuan penulisan naskah/draft artikel ilmiah, buku, dokumen pengusulan HAKI, dan lain-lain.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi, serta strategi mengatasinya.

C. Ketentuan Umum

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Internal dilakukan 1(satu) kali dalam satu tahun sesuai jadwal yang ditentukan Dit Litabmas Ditjen Dikti.
2. Monev dilakukan oleh Panitia/Tim Monev Internal yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor atas usul Ketua LPPM.
3. Monev untuk setiap penelitian dilakukan oleh dua orang Pemonev.
4. Pengelolaan proses penilaian dilakukan secara online melalui SIMLITABMAS dan mengacu pada Panduan Monev yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti.
5. Ketua LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Monev Internal.

D. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal

1. Ketua LPPM memberikan penugasan Pemonev Internal untuk masing-masing skim penelitian secara online pada Simlitabmas.
2. Ketua LPPM melakukan *plotting* (distribusi) Pemonev Internal untuk masing-masing judul penelitian secara online pada Simlitabmas.
3. LPPM memberitahukan semua Pemonev atas penugasan dan *plotting* Pemonev yang telah dilakukan.
4. LPPM mengundang Pemonev untuk melakukan Monev sesuai jadwal yang ditentukan oleh LPPM dan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti.

5. Setiap penelitian akan dinilai oleh dua orang Pemonev.
6. LPPM mengundang Ketua Tim Peneliti (dapat didampingi oleh anggota tim apabila diperlukan dan diizinkan oleh Penilai) untuk melakukan pemaparan kemajuan penelitian secara tatap muka sesuai jadwal yang ditentukan oleh LPPM dan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti.
7. Monev dilakukan di lapangan, bertatap muka, melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun dalam borang monev yang ditetapkan Ditlitabmas Ditjen Dikti sesuai skim penelitian.
8. Berdasarkan informasi hasil wawancara tersebut Pemonev melakukan verifikasi terhadap beberapa informasi yang dianggap perlu, baik dengan cara melakukan kunjungan (observasi) ke lapangan atau laboratorium tempat melakukan penelitian, ataupun dengan meminta bukti-bukti terkait langsung kepada Ketua Tim Peneliti.
9. Pemonev langsung memberikan penilaian hasil Monev secara online melalui SIMLITABMAS dengan mengacu pada Panduan Monev yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti.
10. LPPM memeriksa kelengkapan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing Pemonev, dan mengingatkan Pemonev untuk melengkapi penilaian jika ada yang masih belum lengkap.



Ketua LPPM Universitas Nasional

Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.